



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2018/PA. Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara "*Dispensasi Kawin*" yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Meubel), tempat tinggal di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "**Pemohon**";

- Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 02 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan Register Perkara Nomor : 2/Pdt.P/2018/PA. Atb, tanggal 02 Juli 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

N a m a	: ANAK PEMOHON
Tgl. Lahir/Umur	: Sengkang, 20 Oktober 2004 (Umur 14 tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -
Pendidikan	: SMP
Tempat kediaman	: Di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

N a m a : **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**
Tgl. Lahir/Umur : Eban, 02 Januari 1988 (Umur 30 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Jualan Roti)
Pendidikan : SMA
Tempat kediaman : Di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 16 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan telah bertunangan sejak tanggal 18 Juni 2018 yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus *gadis*, dan calon suaminya berstatus *perjaka* dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta (Jualan Roti) dengan penghasilan tetap setiap harinya/bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON** Umur 14 Tahun dengan seorang Laki-laki bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI** Umur 30 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dulu menunggu hingga anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu :

Nama : ANAK PEMOHON, umur 14 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 15 tahun 6 bulan;

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya bernama (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut yang sering mengunjunginya, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab. Dan ia masih berstatus perawan serta dengan calon suaminya tersebut ia tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa karena hubungan yang sedemikian akrab tersebut, khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera menikah;
- Bahwa ia tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali oleh calon suaminya (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI);
- Bahwa ia sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga bersama calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama :

Nama : CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, umur Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Roti), bertempat tinggal di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa ia masih berstatus jelek dan sekarang sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon dan sering mengunjunginya, serta semakin hari hubungan kami semakin dekat dan akrab;
- Bahwa dengan kedekatan dan keakrabannya dengan anak Pemohon tersebut khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera menikah;
- Bahwa saat ini ia sanggup menikahi anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mendengarkan keterangan kakak kandung calon suami anak Pemohon, bernama : Safriadi bin Salama, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Malaka, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah kakak kandung dari calon besan calon suami anak Pemohon atau teman ayah kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa kakak kandung dari calon suami anak Pemohon hendak menikahkan adiknya bernama (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) dengan anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 14 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara keduanya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera menikah;
- Bahwa ia mengetahui antara adiknya dengan anak Pemohon tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan adik saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh adiknya (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI);
- Bahwa ia sebagai adik kandung calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : - tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istri Pemohon Nomor : - tanggal 25 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : - tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON) Nomor : - tanggal 13 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, bukti-bukti surat P.1 s.d. P.4 serta keterangan teman ayah calon suami anak Pemohon, telah ternyata :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Atambua (bukti P.1, P.3);
- Bahwa terbukti seorang anak bernama (ANAK PEMOHON) lahir pada tanggal 20 Oktober 2004 (Umur 14 tahun) adalah benar anak kandung dari Pemohon (bukti P.3, P.4) dari hasil perkawinan Pemohon dengan Haji Kardimo (bukti P.3, P.4);
- Bahwa antara (ANAK PEMOHON) dengan (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan murdhi'ah (sepersususan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan (pengakuan Pemohon dan keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon);
- Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belumizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah terjalin erat dan akrab sejak 1 tahun yang lalu dan khawatir akan terjadi hal yang melanggar norma agama dan hukum apabila tidak dinikahkan (keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya serta keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak Pemohon (ANAK

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON) belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan, halmana telah terbukti pada saat ini anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil di luar nikah;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah akrobnya hubungan antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI);-

Menimbang, bahwa disamping itu pula Hakim Tunggal memandang membiarkan hubungan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut dan keadaan anak Pemohon, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suami bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriyah, oleh saya ISYHAD WIRA BUDIAWAN, SHI., MSI, Hakim Pengadilan Agama Atambua sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Drs. ALI SONE, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon, Anak Pemohon serta Calon Suami Anak Pemohon;.

Hakim Tunggal,

Ttd

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, SHI., MSI,

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Atb



Panitera Pengganti,

Ttd
Drs. ALI SONE

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	50.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	240.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	296.000,-

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Atambua
Panitera,

ABUBAKAR ALBONEH, S.H

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PA.Atb